

TESIS

PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

TMK 32.06


Nur



Oleh :

ASPIAN NUR, S.H.
030310397 N

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**



**PERDAMAIAN
DALAM KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU)**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum – Universitas Airlangga
Surabaya**

Oleh :

**ASPIAN NUR, S.H.
030310397 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

LEMBAR PENGESAHAN


**TESIS INI TELAH DISAHKAN
TANGGAL 20 JANUARI 2006**

Pembimbing



Dr. M. ZAIDUN, S.H., M.Si.
NIP. 130 517 145

**Mengetahui :
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga Surabaya**



H. MACHSOEN, S.H., MS.
NIP. 130 355 366

**Tesis ini telah di uji dan di pertahankan dihadapan Panitia Penguji
Program Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga Surabaya
pada tanggal 20 Januari 2006**

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

Anggota : Dr. M. Zaidum, S.H., M.Si.

Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH S.W.T. karena dengan rahmat dan bimbingan-Nya, tesis dengan judul **PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)** dapat terselesaikan.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya yang telah di uji dan berhasil di pertahankan dihadapan Panitia Penguji pada tanggal 20 Januari 2006.

Pada kesempatan yang amat berharga ini kiranya tak berlebihan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengulurkan bantuan, memberikan inspirasi, dukungan dan perhatian kepada :

1. Bapak H. MACHSOEN ALI, S.H., MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Dr. M. Zaidun, S.H.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing tesis sekaligus Anggota Tim Penguji yang telah banyak memberikan bimbingan dan saran kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., MS., selaku Ketua Tim Penguji.
4. Bapak Dr. SOGAR SIMAMORA, S.H., M.Hum, selaku Anggota Tim Penguji.

5. Para Dosen Pengajar dan para staff pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Teristimewa kepada keluarga tercinta : Bapak H. LAIYAH SYARIF dan Ibu Hj. ASMINI beserta saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan cinta tulus kepada penulis.
7. Kepada mereka semua yang telah berjasa dan ikut membantu memberikan saran dan kritikan membangun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu menyelesaikan tesis ini dengan segenap kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih atas bantuan berharga yang telah diberikan. Semoga amal baik tersebut memperoleh balasan dari ALLAH S.W.T

Surabaya, Januari 2006

(ASPIAN NUR, S.H.)

ABSTRAK

Perdamaian merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah tak terkecuali dalam bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan dalam hal terakhir ini menjadi suatu tujuan utama. Oleh karena itu dalam merencanakan dan melaksanakan perdamaian haruslah dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh. Dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, perdamaian memiliki prosedur dan karakteristik tersendiri.

Perdamaian dalam kepailitan dilakukan setelah adanya putusan pailit, oleh karena itu inisiatif untuk melakukan perdamaian dalam hukum kepailitan selalu datang dari pihak yang dipailitkan (debitur) baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari para krediturnya dan bukan dari majelis hakim/hakim yang memutus.

Perdamaian dalam lingkup kepailitan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi apabila perdamaian telah tercapai, maka homologasi oleh pengadilan (Majelis haki yang memutus pailit) terlebih dahulu, baru setelah dihomologasi/disahkan oleh pengadilan, barulah dapat mengikat pihak-pihak, dan masih bisa dibatalkan apabila debiturnya melakukan wanprestasi atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
Bab I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
4. Kerangka Konseptual	7
5. Metode Penelitian	11
a. Pendekatan Masalah	11
b. Bahan Hukum	12
c. Pengolahan dan analisis Bahan Hukum	12
7. Sistematika Penulisan	13
Bab II PROSES PERDAMAIAN DAN AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	
1. Pengertian Perdamaian dalam Kepailitan	14
2. Proses Perdamaian dalam Kepailitan	16
3. Akibat Hukum Perdamaian dalam Kepailitan	23
4. Pengertian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	28
5. Proses Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	30
6. Akibat Hukum dari Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	34

Bab III	PERANAN HAKIM PENGAWAS, KURATOR/PENGURUS DAN HAMBATANNYA DALAM MENGUPAYAKAN PERDAMAIAAN DALAM PRAKTIK	
	1. Pengertian Perdamaian dalam Hukum Perdata	35
	2. Dading (Perdamaian) dalam Acara Perdata	36
	3. Accord dalam Kepailitan	38
	4. Peran Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus dalam Mengupayakan Perdamaian dalam Praktik	41
	5. Hambatan-hambatan/Kendala Hakim Pengawas dan Kurator/ Pengurus dalam Megupayakan Perdamaian dalam Praktik	47
Bab IV	PENUTUP	
	1. Simpulan	53
	2. Saran	54

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

PUTUSAN Nomor 27/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Selama krisis ekonomi tahun 1997, jumlah perusahaan dan perorangan yang tidak mampu (atau tidak mau) membayar utang bukan main banyaknya. Statistiknya pasti tidak jelas. Bayangkan, ada ratusan bank yang dilikuidasi, dibekukan, dan diambil alih oleh pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dengan ribuan debitor (perusahaan ataupun perorangan) korban krisis atau mereka yang sengaja “merusak” perusahaan agar tak membayar utang.

Untuk membantu para pengusaha tersebut melakukan restrukturisasi utang-utangnya pemerintah Indonesia telah membentuk prakarsa Jakarta (*Jakarta Initiative*) sebagai sarana mediasi antara para pengusaha dan para krediturnya dalam melakukan upaya-upaya restrukturisasi utang.

Pembicaraan-pembicaraan yang ditawarkan oleh prakarsa Jakarta bukan didasarkan pada cara-cara bilateral masing-masing debitor dan kreditor, tetapi melalui suatu panitia perumus berdasarkan prinsip-prinsip negosiasi yang tidak mengikat secara hukum, oleh karena itu baik para pengusaha (debitor) maupun bagi para kreditor tidak ada suatu pegangan hukum yang dapat dipatuhi atau ditepati akan pelunasan utang-utangnya.

Harus dihitung juga ribuan debitor bank-bank pemerintah yang bangkrut karena komite kredit bank-bank sengaja atau ditekan oleh pimpinan bank dan penguasa untuk meluluskan kredit yang *feasible*. Coba hitung juga badan usaha milik negara (BUMN) yang terus dibantu oleh anggaran negara, tidak efisien, merugi, atau tidak memberikan kontribusi dividen kepada negara. Pada dasarnya, BUMN seperti ini secara teknis bisa digolongkan sebagai bangkrut.

Masih ada sejumlah perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal yang bangkrut karena kondisi investasi yang tidak kondusif. Jumlah itu belum termasuk setumpuk perusahaan dan perorangan yang tidak lagi mampu membayar pajak atau yang gagal melakukan restrukturisasi di bawah program Prakarsa Jakarta. Jika ditotal, sudah puluhan ribu kasus pailit yang seharusnya didaftarkan ke pengadilan-pengadilan niaga di seluruh Indonesia.

Untuk mengantisipasinya, IMF dan pemerintah Indonesia bersepakat membentuk pengadilan niaga di Jakarta, kemudian juga di Makassar, Medan, Surabaya, dan Semarang. Dasar pembentukannya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang tentang kepailitan, yang ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998.

Undang-undang Kepailitan dan pengadilan niaga dibentuk untuk memberikan jalan keluar bagi kreditor untuk menyelesaikan tagihannya kepada debitor yang gagal bayar. Mengapa tidak lewat pengadilan biasa?

Karena selama ini sistem hukum yang tersedia dan tingkah laku dunia peradilan dipercayai tidak mencukupi, tidak transparan dan korup. Jadi, kurang lebih pengadilan niaga harus bisa menegakkan prinsip-prinsip penyelesaian yang *fair*, transparan, cepat, dan sederhana bagi sengketa-sengketa kepailitan. Pengadilan itu harus juga memberikan kesempatan bagi debitor yang beritikad baik untuk membayar utangnya melalui program penundaan kewajiban pembayar utang. Maka, dipilihlah hakim-hakim yang *kredibel*, punya integritas, punya latar belakang menangani perkara-perkara komersial.

Secara garis besar penyelesaian sengketa dapat dikategorikan menjadi 3 golongan:

1. Penyelesaian sengketa melalui negoisasi dapat berupa negoisasi yang bersifat langsung maupun dengan penyertaan pihak ketiga (Mediasi dan Konsiliasi).
2. Penyelesaian sengketa dengan cara Litigasi baik yang bersifat nasional maupun internasional.
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, baik yang bersifat ad hoc maupun yang melembaga.¹

Berdasarkan ketiga golongan penyelesaian sengketa tersebut yang akan penulis bahas hanya golongan yang kedua, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses Litigasi, baik yang diajukan melalui gugatan perdata melalui pengadilan umum/Negeri ataupun melalui proses Pengadilan Niaga (melalui

¹ Abdurasyid Priyatna, *Commercial Arbitration*, Jakarta, 2001, hal. 28

Kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)).

Perdamaian merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah tak terkecuali dalam bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan dalam hal yang terakhir ini menjadi suatu tujuan utama. Oleh karena itu dalam merencanakan dan melaksanakan perdamaian haruslah dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh. Dalam kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perdamaian memiliki prosedur dan karakteristik tersendiri.

Pengadilan Umum / Negeri mempunyai asas peradilan yang diselenggarakan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka bila penyelesaian suatu perkara / sengketa dapat diakhiri dengan perdamaian maka akan terwujud azas peradilan tersebut, karena keperdamaian sama nilainya dengan suatu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 130 HIR / 154 Rbg) dan penyelesaian persengketaan melalui perdamaian dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa.

Upaya perdamaian memang mungkin tidak mengungkapkan kebenaran seperti yang dilakukan dalam peradilan, namun dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan menguntungkan semua pihak. Jika diamati dan dicermati dalam praktek sehari-hari, peran hakim dalam mendamaikan para pihak masih terbatas pada anjuran, nasehat dan memberi bantuan dalam perumusan sepanjang hal itu diminta oleh kedua belah pihak. Upaya untuk menggali akar persoalan yang sebenarnya dan pendekatan-pendekatan yang lebih menyentuh kesadaran para pihak untuk

menyelesaikan sengketa secara damai masih terkesan belum dilaksanakan dengan maksimal oleh peran para hakim.

Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan memutus permasalahan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang bertujuan sebagai sarana penyelesaian sengketa secara adil serta sarana hukum yang bersifat cepat, terbuka dan efektif, maka peran hakim (Hakim Pengawas) dan Kurator dalam kepailitan dan peran Hakim (Hakim Pengawas) dan pengurus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sangat penting dalam pelaksanaan tugasnya. Agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara adil, cepat, terbuka dan efektif, karena di dalam hukum kepailitan termasuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga dikenal adanya perdamaian (*Accord*).

Untuk menghadapi hal-hal tersebut dipandang perlu adanya kebutuhan tata cara penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana, adil dan murah, serta dapat menjaga nama baik para pihak yang bersengketa tersebut. Hal ini yang mendorong terwujudnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Seperti diketahui bahwa latar belakang dibentuknya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini disebabkan karena sebagian materi yang diundangkan dalam Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348 yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian

ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Perdamaian atau dalam kepailitan dikenal dengan istilah "*accord*" sering diartikan sebagai suatu perjanjian perdamaian antara si pailit dengan para kreditur dalam menyelesaikan utang-utangnya dan di dalam tesis ini perdamaian akan menjadi tema sentral dalam pembahasan.

2. Rumusan Masalah.

- a. Apa akibat hukum dari perdamaian terhadap debitur dan kreditur yang terlibat dalam kepailitan ?
- b. Bagaimana Peran Hakim pengawas dan Kurator/Pengurus dalam mengupayakan perdamaian dalam Kepailitan ?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- (1) Untuk mengetahui apa akibat hukum dari perdamaian debitur dan kreditur yang terlibat dalam kepailitan
- (2) Untuk mengetahui peran para hakim/hakim pengawas dan kurator serta pengurus dalam melaksanakan tugasnya

b. Manfaat Penelitian

- (1) Bagi kepentingan akademik, tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum dan gambaran bagi pencari keadilan, bahwa di pengadilan masih disediakan wadah penyelesaian sengketa dengan lembaga perdamaian yang dapat

menguntungkan semua pihak.

(2) Bagi kepentingan dunia praktik, tulisan dapat memberikan masukan kepada penyusun peraturan perundangan di bidang perdata /hukum acara perdata termasuk kepailitan yang baru agar dapat tercapai azas peradilan yang adil, sederhana, cepat, transparan dan biaya ringan.

4. Kerangka Koseptual

Istilah kepailitan dikenal di beberapa negara dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris dipergunakan istilah "*bankruptcy*", yang diartikan sebagai "*the state or consition of one who is unable to pay his debt as they are, or become, due*".² Dalam bahasa Prancis dengan istilah "*faillite*" artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedang dalam bahasa Latin dipergunakan istilah "*fallire*" dan bahasa Belanda dengan istilah "*failliet*".³

Berdasarkan Undang-undang nomor 37 tahun 2004 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Syarat suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit antara lain :

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditor nya

² Black Law Dictionary, Edisi Kelima, 1979.

³ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, 2002, hal. 26-27.

2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
3. Dalam hal debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh bank Indonesia.
4. Dalam hal debitor adalah perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpan Dana Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
5. Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan re asuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah :

1. Ada dua kreditur atau lebih
2. Satu utang
3. Jatuh waktu dan dapat ditagih
4. Dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang
5. Atas permintaan debitor, atau seorang kreditur atau lebih

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut

tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal seorang debitor hanya mempunyai satu kreditur dan debitor tidak membayar utangnya dengan sukarela, maka kreditur akan menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitor menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitor dipakai untuk membayar kreditur tersebut. Sebaliknya dalam hal debitor mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara, baik yang halal maupun yang tidak untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu.

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar.

Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu :

Pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.

Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi masal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang

taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 BW.

Pasal 1131 dan 1132 BW merupakan perwujudan adanya jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan oleh debitor terhadap kreditur-krediturnya dengan kedudukan yang proporsioani.

Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada para kreditur bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi dengan jaminan dari kekayaan debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, juga memberikan kepastian kepada setiap kreditur tentang kedudukannya yang sama. Oleh karena itu prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang kepailitan harus mengacu pada kedua pasal tersebut, dan harus konsisten dengan hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atas eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

1. melindungi kepentingan para kreditur konkuren dikembangkan dengan berlakunya asas jaminan.
2. berlakunya asas paripasu (membagi secara proporsional harta kekayaan debitor kepada kreditur konkuren).
3. mencegah debitor melakukan perbuatan yang dapat merugikan para

kreditur.

4. memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya antara lain memberikan pembebasan tentang sisa jika telah terjadi likuidasi terhadap harta debitur.
5. menghukum pengurus perusahaan yang salah urus dalam perusahaan, sehingga perusahaan itu mengalami keadaan insolvensi, dan memberi kesempatan bagi debitur dengan kreditur untuk membuat suatu kesepakatan restrukturisasi utang.
6. memberikan kesempatan kepada debitur dan para krediturnya untuk berunding dalam membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitur⁴

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan menggunakan pendekatan ini mengingat telaah terhadap permasalahan dalam penelitian ini bersumber pada materi perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah hukum kepailitan, hukum acara, hukum perjanjian dan hukum jaminan. Kajian ini selanjutnya dipergunakan untuk menelaah lembaga *accord* sebagai lembaga perdamaian yang diatur dalam Undang-undang Kepailitan.

b. Bahan hukum

⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan*, Jakarta, Grafiti, 2002, hal 38.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kepailitan, hukum acara, hukum perjanjian dan hukum jaminan
- Bahan hukum sekunder, meliputi buku/literatur, jurnal, majalah, maupun media surat kabar dan internet yang memuat materi yang relevan dengan kajian ini.

c. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Pada tahap pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder, langkah berikutnya adalah melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik yang menyangkut hukum kepailitan, hukum acara perdata, hukum perjanjian dan hukum jaminan. Juga terhadap teori-teori, konsep-konsep serta bahan rujukan lain.

Tahapan selanjutnya melakukan analisis dengan menggunakan penafsiran/interpretasi atas berbagai ketentuan perundang-undangan yang memfokus pada masalah yang diteliti.

6. Sistematika penulisan

Tulisan ini dibagi dalam bab-bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab seperti yang akan diuraikan dibawah ini :

Bab I Pendahuluan. memaparkan tentang latar belakang tentang objek yang menjadi tema dalam penulisan ini, dan dalam bab pendahuluan ini juga dirinci tentang permasalahan yang menjadi isu hukum utama

dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya, sehingga pada bab penutup akan dapat ditemukan kesimpulan dari permasalahan tersebut, disamping itu dijelaskan tentang dari penulisan ini, kerangka pemikiran, serta metode yang digunakan dalam membahas masalah hukum yang telah ditetapkan.

Bab II Membahas tentang akibat hukum dari perdamaian dalam kepailitan dan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

Bab III Membahas tentang peran hakim pengawas dan kurator /pengurus dan hambatannya dalam mengupayakan perdamaian dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam bab ini akan dirinci tentang peran hakim pengawas, peran Kurator/ pengurus dalam Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan terakhir tentang hambatan-hambatan yang ditemui dalam praktik baik oleh hakim pengawas maupun kurator/pengurus

Bab IV Penutup. Dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II
PROSES PERDAMAIAN DAN AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN
DALAM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

1. Pengertian Perdamaian Dalam Kepailitan.

Pasal 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa : Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Pernyataan pailit, mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan.

Dengan ditiadakannya hak debitur secara hukum untuk mengurus kekayaannya, maka oleh Undang-undang Kepailitan ditetapkan bahwa terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Kurator tersebut ditunjuk bersamaan dengan Hakim Pengawas pada saat putusan pernyataan pailit dibacakan.

Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus

harta kekayaan atau perusahaan debitor tersebut adalah kurator.

Perdamaian dalam kepailitan dilakukan setelah adanya putusan Pailit (Pailit dulu baru damai) oleh karena itu inisiatif untuk melakukan perdamaian dalam hukum kepailitan selalu datang dari pihak yang dipailitkan (debitur) baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari para krediturnya dan bukan dari majelis hakim/ hakim yang memutus.

Perdamaian dalam lingkup kepailitan tidak langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap, akan tetapi apabila perdamaian telah tercapai maka akan di homologasi oleh pengadilan (Majelis hakim yang memutus pailit) terlebih dahulu, baru setelah dihomologasi / disahkan oleh pengadilan, barulah dapat mengikat pihak-pihak, dan masih bisa dibatalkan apabila debiturnya melakukan wanprestasi atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian tersebut.

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan, terhadap perdamaian dalam proses kepailitan ini sering juga disebut dengan istilah *Accord* sedangkan tujuan perdamaian dalam kepailitan adalah untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh si debitor pailit atau kurator, yang tentunya akan memperhatikan asas-asas dalam hukum kepailitan sebagai tolak ukurnya, yaitu:

1. Asas adil, bahwa penerapan hukum harus memperhatikan kepentingan kepentingan perusahaan (sebagai debitor) atau kepentingan kreditor secara seimbang.
2. Asas cepat, bahwa proses penanganan kepailitan terbatas waktu.

3. Asas terbuka, bahwa berfungsinya para kurator dan pemberi jasa lainnya menyatakan fungsinya secara transparan dalam pengamanan harta pailit untuk kepentingan para kreditor.
4. Asas efektif, bahwa berlakunya sistem peradilan niaga/kepailitan merupakan pengadilan khusus untuk penanganan kepailitan.⁵

Dalam penegakan hukum kepailitan Asas efektifitas dibagi dalam 3 aspek, yaitu:

1. aspek hukum materiil, yaitu penerapan hukum ketentuan kepailitan dengan didasari pertimbangan hukum yang meliputi unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan / kepatutan. terhadap penerapan asas efektifitas ini, Sudikno Martokusumo dalam bukunya Penemuan Hukum menyatakan bahwa putusan hakim yang standar seharusnya didasarkan pada penerapan 3 (tiga) unsur tersebut secara profesional dan di dalam hal terjadi konflik diantara ketiga unsur tersebut, maka unsur keadilanlah yang harus didahulukan.
2. aspek hukum formal, yaitu pemberlakuan hukum acara di bidang hukum kepailitan demi terlaksananya aspek kepastian hukum.
3. aspek manajemen pengadilan, yaitu mekanisme pelayanan hukum sesuai dengan asas peradilan yang cepat, efektif dan efisien.

2. Proses Perdamaian dalam kepailitan

Seluruh proses rangkaian perdamaian dalam kepailitan telah diatur dan di tentukan dalam Undang-undang Kepailitan yaitu dengan tahapan-

⁵ HP Panggabean, *Hukum Bisnis*, 2003 Volume 22 No 4

tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan pengajuan usul perdamaian dan pengumuman

Usul perdamaian dalam suatu proses kepailitan harus diajukan oleh debitur pailit dengan cara sebagai berikut:

1. selambat-lambatnya 8 hari sebelum diadakan rapat verifikasi, debitur berhak mengajukan rencana perdamaian kepada semua kreditur secara bersama-sama. Rencana perdamaian tersebut diumumkan dengan jalan diletakkannya di Kepaniteraan Pengadilan Niaga dan dikantor kurator agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan (pasal 145 ayat 1).

Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian tersebut, maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditur sementara (pasal 145 ayat 2) dalam hal ini unsur perdamaian harus dibahas dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang

2. rencana perdamaian diajukan dan diumumkan kurang dari 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang, sedangkan mayoritas kreditur yang datang menghadap menghendaki agar rapat diundurkan (pasal 147 ayat (2) undang-undang kepailitan). Dalam hal ini rapat untuk membahas dan menyetujui perdamaian harus dilaksanakan selambat-lambatnya tiga minggu setelah rapat verifikasi.

b. Tahap rapat pengambilan Keputusan Perdamaian

Rencana perdamaian dibahas segera setelah selesainya pencocokan

piutang dalam rapat pencocokan piutang jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. debitur pailit memasukan rencana perdamaian paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang.
2. rencana perdamaian telah diletakkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.
3. rencana perdamaian telah diletakkan di kantor kurator.
4. salinan dari rencana perdamaian masing-masing harus dikirim kepada masing-masing anggota Panitia kreditur Sementara (Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang- undang Kepailitan).

Sebaliknya jika rencana perdamaian diajukan dan diumumkan kurang dari 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang, sedangkan mayoritas kreditur yang datang menghadap menghendaki agar rapat diundurkan (Pasal 147 huruf b Undang-undang Kepailitan.), maka dalam hal tersebut rapat untuk membahas dan menyetujui perdamaian harus dilaksanakan selambat-lambatnya tiga minggu setelah rapat verifikasi, dengan alasan :

- bila dalam rapat yang sedang diselenggarakan itu diangkat panitia kreditur tetap yang anggotanya bukan berasal dari panitia kreditur sementara sedangkan jumlah terbanyak dari kreditur menghendaki panitia kreditur tetap suatu nasehat tertulis mengenai rencana perdamaian yang diusulkan itu (pasal 147 huruf a).

- bila rencana perdamaian tidak diumumkan di tempat tertentu oleh kepaniteraan pengadilan dalam waktu yang telah ditentukan dan jumlah terbanyak dari para kreditur yang hadir menghendaki rapat tersebut ditunda. (Pasal 147 huruf b).
- Penundaan ini harus segera diberitahukan secara tertulis oleh kurator kepada kreditur yang diakui atau kreditur yang untuk sementara diakui yang tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang dalam jangka waktu 7 hari setelah rapat berakhir (pasal 148).

c. Tahap homologasi

Jika suatu rencana perdamaian telah disetujui oleh pihak kreditur (konkuren) maka rencana perdamaian tersebut harus pula disahkan (diratifikasi) oleh pengadilan niaga dalam suatu sidang yang disebut dengan sidang homologasi. Pengadilan niaga dalam sidangnya tersebut dapat mengesahkan atau menolak rencana perdamaian yang bersangkutan.

Adapun yang memutuskan diterima tidaknya rencana perdamaian adalah mereka yang mempunyai hak suara dalam rapat, yaitu para kreditur konkuren yang hadir dalam rapat, sebanyak berapapun jumlah mereka ,atau sebesar apapun piutangnya, sama sekali tidak berpengaruh terhadap diterima atau tidaknya suatu rencana perdamaian (*composition plan*) yang diajukan oleh debitur, apabila mereka tidak dapat hadir dalam rapat kreditur tersebut. Sebab konsekuensi dari ketentuan ini adalah karena sudah menjadi risiko yang harus ditanggung sendiri kenapa

para kreditur tersebut tidak mau hadir dalam rapat.

Rapat kreditur untuk memutuskan untuk menerima atau menolak perdamaian tidak mempunyai kuorum kehadiran. Jadi sungguhpun kreditur banyak, akan tetapi yang hadir hanya sedikit, rapat tetap dianggap sah.

Sedangkan untuk pemungutan, suatu rencana perdamaian dapat diterima :

- Apabila rencana tersebut disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat yang haknya diakui atau untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui yang hadir atau diwakili dalam rapat tersebut .(Pasal 151).
- Apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur yang hadir pada rapat kreditur dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah piutang kreditur yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan dan kreditur tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama. (pasal 148).
- Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah kreditur maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnyanya penerimaan atau penolakan perdamaian (pasal 149).

Berdasarkan pasal 156 ayat (1), (2), dan (3) apabila rencana perdamaian diterima, sebelum rapat ditutup, Hakim pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut dan bila terdapat kekeliruan oleh Hakim pengawas yang menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak (pasal 155), maka penetapan hari sidang akan dilakukan oleh pengadilan dan kurator wajib memberitahukannya kepada kreditur secara tertulis.

Sidang akan dilakukan paling cepat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian diterima dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 155.

Selama sidang, Kreditur dapat menyampaikan alasan-alasan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian tersebut dan pada hari yang ditetapkan, dalam sidang terbuka Hakim Pengawas memberikan laporan tertulis dimana para kreditur sendiri maupun kuasanya dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan pengesahan perdamaian diterima atau ditolak dan debitur juga berhak untuk mengemukakan alasannya guna membela kepentingannya (pasal 158).


Pengadilan niaga wajib menolak rencana perdamaian tersebut apabila memenuhi alasan-alasan yang disebutkan dalam undang-undang

kepailitan antara lain :

1. harta debitur, termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan suatu barang jauh lebih besar melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian
2. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dan atau
3. perdamaian telah tercapai karena penipuan, kolusi dengan seorang kreditur atau lebih, atau penggunaan cara-cara lain yang tidak jujur, tanpa melihat apakah turut melakukannya atau tidak.
(Pasal 159 ayat 2).

d. Tahap Kasasi

Terhadap permohonan pengesahan perdamaian yang diterima atau ditolak dapat diajukan kasasi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal penetapan pengadilan. Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, maka dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, atau rapat tidak mencapai mayoritas dalam voting, atau tidak dicapai persetujuan dari 2/3 (dua pertiga) dari yang hadir, sungguhpun telah diadakan rapat kreditur kedua, maka debitur tidak boleh mengajukan rencana perdamaian kedua (pasal 163 Undang-undang kepailitan) dan akibatnya adalah proses kepailitan dilanjutkan lagi dengan langsung masuk ke tahap *insolvensi* (pasal 178 Undang-undang Kepailitan). Namun demikian, perubahan terhadap rencana perdamaian selama masih dalam proses permusyawaratan berlangsung tetap diperbolehkan (pasal 150 Undang-undang Kepailitan).



3. Akibat Hukum dari Perdamaian dalam Kepailitan

Apabila dicapainya perdamaian dan disahkan oleh Pengadilan Niaga, keputusan mana telah inkraht (berkekuatan tetap), maka perdamaian tersebut mempunyai konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu. Dan terhadap perdamaian tersebut akan menimbulkan akibat-akibat hukum sebagai berikut:

a. Kepailitan berakhir

Pasal 166 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi :

Bila pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, berakhirlah kepailitan yang bersangkutan.

artinya setelah pengesahan perdamaian memperoleh hukum yang pasti, maka kepailitan berakhir.

Logika hukum yang terdapat dalam hal ini adalah bahwa apabila dicapainya perdamaian di antara para pihak dalam proses kepailitan, maka tentu tidak ada lagi sengketa diantara mereka.

Hal ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah perkara, sebab dengan adanya suatu perdamaian, yaitu suatu peristiwa dimana para pihak berdamai dalam menyelesaikan pokok perkara yang menjadi sengketa, maka permasalahan yang terjadi antara pihak-pihak akan selesai. Namun perdamaian yang dimaksud yang dapat mengakhiri persengketaan adalah perdamaian yang telah disahkan dan memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

b. Keputusan perdamaian yang dikabulkan akan mengikat seluruh kreditur konkuren.

Bahwa perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditur yang

tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali, dengan tidak memperdulikan apakah mereka mengajukan diri atau tidak dalam kepailitan tersebut (Pasal 162).

Jika diperhatikan ketentuan ini sangat diskriminatif dan tidak berlaku seperti umumnya dalam suatu perikatan, dimana pihak-pihak yang terikat terhadap suatu perikatan adalah pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, demikian berdasarkan pasal 1340 B.W. yang menyatakan :

bahwa persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Persetujuan2 itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak2 ketiga; tidak dapat pihak2 ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal.

Oleh karena itu para kreditur tanpa agunan selayaknya haruslah mengikuti perkembangan informasi para debiturnya, sebab jika tidak, hal ini akan sangat merugikan bagi para kreditur karena belum tentu perdamaian yang dibuat oleh kreditur sesuai dengan keinginan kreditur lainnya.

- c. Kreditur dengan agunan dan yang diistimewakan tidak memiliki suara dalam rencana perdamaian.

Seperti diketahui bahwa kepailitan tidak berlaku bagi pemegang hak agunan (Pasal 55), dan perdamaian berlaku bagi kreditur konkuren saja tanpa kecuali (Pasal 162). Oleh karena itu terhadap para kreditur pemegang hak tanggungan, gadai, ataupun hak agunan atas kebendaan lainnya atau pemegang hak agunan atas panen dan kreditur yang

diistimewakan, termasuk para kreditur yang haknya didahulukan, para kreditur tersebut tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut (Pasal 149).

d. Perdamaian tidak dapat diajukan dua kali.

Di dalam pasal 163 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa jika perdamaian atau pengesahan perdamaian ditolak, maka debitur pailit tersebut tidak boleh menawarkan lagi perdamaian baru.

Pasal 175 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan menyatakan setelah kepailitan dibuka kembali, tidak dapat ditawarkan perdamaian untuk kedua kalinya artinya apabila isi dari perdamaian tidak dipenuhi sehingga kepailitan harus dibuka kembali, maka dalam kepailitan tersebut tidak dapat diajukan lagi suatu rencana perdamaian.

Perdamaian hanya diajukan sekali dan tidak untuk kedua kalinya. Hal ini karena perdamaian adalah suatu perjanjian antara para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa. Oleh karena itu, maka haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan suatu keseriusan, sebab jika tidak, maka akan memakan waktu, biaya dan tenaga ekstra yang sebenarnya tidak perlu keluar jika dari pertama telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Untuk kepentingan ini Undang-undang kepailitan menentukan dengan tegas.

- e. Perdamaian tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur di istimewa

Seperti diketahui bahwa kepailitan tidak berlaku bagi kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Oleh karena perdamaian merupakan salah satu proses yang ada dalam kepailitan, maka mutatis mutandis juga tidak berlaku dalam perdamaian, hal ini juga dapat dibaca dalam ketentuan Pasal 162 yang menyebutkan “Perdamaian yang telah disahkan berlaku bagi semua kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali.”

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa perdamaian hanya berlaku terhadap kreditur yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan tanpa kecuali. Dengan demikian terhadap kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan tidaklah berlaku.

- f. Perdamaian menjadi alas hak terhadap *garantor*.

Bahwa pengesahan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sekedar tidak dibantah oleh debitor pailit menurut Pasal 132 mengenai berita acara pencocokan utang-piutang, merupakan suatu alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitor pailit dan semua orang yang telah menjadi penanggungnya, terhadap semua piutang yang telah diakui, dan juga terhadap rekan debitor misainya dalam hal tanggung renteng (Pasal 164 jo Pasal 165).

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa perdamaian berlaku juga terhadap pihak ketiga seperti *garantor* dan rekan dari debitor seperti

dalam hal tanggung renteng, karena bagaimanapun rekan debitur tersebut adalah pihak yang ikut bertanggung jawab dalam pelunasan utang debitur. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1820 BW.

g. Penangguhan eksekusi jaminan utang berakhir.

Terhadap kreditur sparatis berlaku ketentuan penangguhan eksekusi jaminan utang untuk jangka waktu maksimum 90 hari (pasal 55 ayat (1)) dan jika perdamaian disahkan dalam proses kepailitan tersebut dan telah mempunyai kekuatan tetap, maka kepailitan berakhir (Pasal 166), dan jika kepailitan berakhir otomatis penangguhan pelaksanaan eksekusi jaminan utang berakhir.

h. Actio Paulina berakhir.

Dengan disahkannya perdamaian dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka kepailitan akan berakhir juga, dengan demikian tugas kurator berakhir. Karena tugas kurator selesai, maka tidak mungkin lagi diajukan atau dilanjutkan gugatan actio paulina jika gugatan tersebut akan atau sudah dilakukan, sebab yang berwenang untuk mengajukan gugatan adalah kurator (Pasal 48 ayat (1)).

i. Rehabilitasi

Seperti diketahui bahwa terhadap debitur yang telah dinyatakan pailit dapat mengajukan rehabilitasi berdasarkan Pasal 215. Bagaimanapun suatu kepailitan yang dialami oleh debitur baik yang berbentuk badan usaha atau perorangan akan berdampak secara langsung reputasi dan akuntabilitas dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu lembaga

pemulihan atau rehabilitasi adalah sangat wajar dan dibutuhkan untuk mengembalikan nama baik badan usaha atau seseorang yang dipailitkan agar mendapatkan kepercayaan kembali. Rehabilitasi ini secara formal haruslah diajukan kepada Pengadilan dengan memenuhi syarat-syarat (Pasal 216) yang telah ditentukan dan terhadap keputusan pengadilan ini tidak dapat diajukan banding (Kasasi).

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa perdamaian dalam Kepailitan memiliki akibat hukum baik terhadap kepailitan tersebut dalam arti proses yang ada dalam kepailitan, pihak-pihak yang terlibat di dalam kepailitan, serta pihak ketiga yang secara tidak langsung terlibat dalam kepailitan.

4. Pengertian Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Perdamaian merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu masalah tak terkecuali dalam bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dan dalam yang terakhir ini menjadi suatu tujuan utama. Oleh karena itu dalam merencanakan dan melaksanakan perdamaian haruslah dibarengi dengan keinginan yang sungguh-sungguh.

Perdamaian selalu merupakan inisiatif dari debitur seperti yang disebutkan dalam pasal 222 Undang-undang Kepailitan bahwa :

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau lebih, Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-

utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur, Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Sebagaimana diuraikan dalam kepailitan si pailit dapat mengajukan rencana perdamaian setelah adanya putusan pailit dalam rangka dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan debitur.

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitur juga dapat mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 265 yang menyatakan sebagai berikut “Debitur berhak pada waktu mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur.”

Jadi menurut ketentuan pasal tersebut waktu pengajuan dapat bersama-sama dengan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun waktu lain selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga tidak ada gunanya dilakukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian yang dimulai oleh debitur dengan mengajukan perdamaian (*Composition plan*).⁶

5. Proses perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Bab III bagian 2 tentang perdamaian, diuraikan sebagai berikut :

1. Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di kepaniteraan pengadilan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat (4).
2. Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada hakim pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada.

Dalam hal rencana perdamaian diajukan bersama-sama dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka penetapan hari tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan pembicaraan rencana perdamaian harus dilakukan dan diumumkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum sidang (Majelis Hakim) sebagaimana ditetapkan dalam pasal 226 ayat (2) Undang-undang Kepailitan sedangkan penetapan rapat kreditur untuk membicarakan perdamaian harus minimal 14 (empat belas

⁶ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998: dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ke 1, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 197.

hari) dilakukan setelah adanya penetapan batas waktu pengajuan tagihan (pasal 268 ayat (2) Undang-undang Kepailitan).

Di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pembicaraan rencana perdamaian dilakukan dalam rapat kreditur yang sering disebut rapat permusyawaratan hakim yang ditetapkan dan dipimpin oleh hakim pengawas.

Dalam rapat tersebut yang dibahas adalah substansi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur kepada para krediturnya. Apabila rencana perdamaian tersebut kurang disetujui oleh para kreditur maka debitur diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau merubah rencana perdamaian tersebut kemudian setelah dibahas bersama-sama antara debitur dan para kreditur lalu diambillah pemungutan suara (*voting*).

Apabila rencana perdamaian tersebut dapat diterima atau disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) kreditur konkuren yang hak nya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat permusyawaratan para hakim (Hakim Pengawas) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 268 termasuk kreditur sebagaimana dimaksud pada pasal 280 yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut maka diputuskanlah bahwa suatu perdamaian telah disepakati oleh karena itu telah terjadi kesepakatan antara debitur dengan para krediturnya (kreditur konkuren) sehingga tercapailah solusi penyelesaian utang piutang diantara mereka (Pasal 281 ayat (1) dan (2)).

Biasanya program-program restrukturisasi hutang terdiri dari :

1. *Moratorium*, yakni yang merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo.
2. *Haircut*, yang tidak lain merupakan pemotongan / pengurangan pokok pinjaman dan bunga.
3. Pengurangan tingkat suku bunga.
4. Perpanjangan jangka waktu pelunasan.
5. Konversi hutang kepada saham.
6. *Debt Forgiveness* (Pembebasan Utang).
7. *Bailout*, yakni pengambil alihan hutang-hutang, misalnya pengambil alihan hutang-hutang swasta oleh pemerintah.
8. *Write-off*, yakni penghapusan bukuan hutang-hutang.⁷

Suatu utang yang telah jatuh tempo dan segera dapat ditagih, bilamana pada saat setelah itu antara kreditur dan debitur tercapai kesepakatan berupa *settlement and rescheduling agreement* untuk penyelesaian utang debitur kepada kreditur, maka sesuai dengan pasal 1338 BW, perjanjian kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-undang dan selanjutnya utang diselesaikan sesuai dengan kesepakatan perdamaian tersebut.⁸

Kemudian apabila rencana perdamaian tersebut telah sebagaimana diuraikan diatas maka Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan (Majelis Hakim) pada tanggal yang telah ditentukan

⁷ *Ibid.* hal 209.

⁸ Ali Budiarto, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Kepailitan*, Cetakan ke 1, Jakarta : IKAHI hal. 209

untuk keperluan pengesahan perdamaian (Homologasi) dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditur dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menerima atau menolak rencana perdamaian tersebut kemudian Pengadilan (Majelis Hakim) menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian dan yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah rencana perdamaian tersebut disetujui oleh kreditur (Pasal 283 ayat (2)).

Majelis Hakim dalam sidang Homologasi wajib memberikan pengesahan perdamaian tersebut kecuali apabila di dalam pemeriksaan terdapat alasan untuk menolak pengesahan perdamaian tersebut, yaitu:

1. Apabila harta debitur termasuk barang-barang untuk mana dilaksanakan hak retensi, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian.
2. Apabila pelaksanaan daripada perdamaian tersebut tidak cukup terjamin.
3. Apabila perdamaian tersebut dicapai karena penipuan atau sekongkol dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya-upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal itu.
4. Apabila imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh para ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Ketentuan tersebut tidak bersifat komulatif artinya apabila salah

satu ketentuan tersebut dipenuhi maka Majelis Hakim dapat menolak pengesahan dari perdamaian tersebut dan apabila Pengadilan (Majelis Hakim) menolak pengesahan perdamaian tersebut maka Pengadilan wajib menyatakan debitur pailit, dan begitu pula apabila rencana perdamaian tersebut tidak dapat disetujui oleh para krediturnya sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 281 maka debitur harus dinyatakan pailit juga (Pasal 289 Undang-undang Kepailitan) dan dalam hal kepailitan yang demikian tidak boleh ditawarkan perdamaian lagi (Pasal 292 UUK).

6. Akibat Hukum Dari Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dengan tercapainya perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan (Majelis Hakim) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut dalam satu atau lebih surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Sebaliknya apabila rencana perdamaian telah dihomologasi oleh Pengadilan (Majelis Hakim) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka perdamaian tersebut berlaku terhadap semua kreditur yang terhadapnya berlaku pengunduran pembayaran (Pasal 286) baik yang setuju maupun yang tidak setuju termasuk yang tidak hadir dalam rapat pengambilan keputusan tersebut.

BAB III
PERANAN HAKIM PENGAWAS, KURATOR/PENGURUS DAN
HAMBATANNYA DALAM MENGUPAYAKAN PERDAMAIAAN
DALAM PRAKTIK

1. Pengertian Perdamaian dalam Hukum Perdata pada umumnya

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Dading/Perdamaian diartikan sebagai “persetujuan secara tertulis, secara damai untuk menyelesaikan atau menghentikan sengketa atau perkara”.

Sedangkan dalam buku ke III bab XVIII BW, telah diatur tentang perdamaian, yaitu dimulai dari pasal 1851 sampai dengan pasal 1864.

Pengertian perdamaian menurut pasal 1851 BW adalah :

Suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan itu tidaklah sah melainkan dibuat secara tertulis.

Selanjutnya pasal 1858 BW menyebutkan bahwa :

Segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak dirugikan.

Di dalam Hukum Perdata ada beberapa hal yang dapat membatalkan perdamaian, yaitu :

- a) apabila terjadi sesuatu kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihannya ;
- b) apabila terjadi penipuan atau paksaan;

- c) apabila terjadi kesalahpahaman mengenai duduk perkaranya (mengenai atas hak yang batal);
- d) apabila perdamaian tersebut didasarkan atas surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu;
- e) apabila mengenai suatu sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka (Putusan Verstek tidak diperkenankan dalam perdamaian)

Begitu kuatnya akta perdamaian bagi para pihak yang berkekuatan eksekutorial, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :⁹

Dari segala jenis sifat-sifat kekuatan yang terkandung dalam grosse apapun yang dapat mengubah segala sifat dan isi akte, kecuali dengan jalan perdamaian di antara kedua belah pihak. Hanya jalan upaya perdamaian inilah satu-satunya jalan yang dapat menghindarkan kekuatan eksekusi akte tersebut.

2. **Dading (Perdamaian) dalam Acara Perdata**

Dading (perdamaian) dalam Hukum Acara Perdata diatur dalam pasal 130 HIR atau pasal 154 RBg yang menyebutkan :

Pasal 130 HIR :

- (1) Jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang, maka pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan memperdamai mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, C.V. Zakir, 1997, hal. 240.

Dari ketentuan tersebut, maka proses beracara di Pengadilan Negeri pertama-tama Ketua Majelis Hakim akan menyarankan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang hadir di persidangan, jika tercapai perdamaian maka harus dibuat akta perdamaian (*akte van dading*) yang mempunyai kekuatan sebagai Putusan Hakim yang berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*), oleh karenanya jika suatu sengketa (perkara) dapat diterapkan lembaga damai ini diharapkan dapat terwujudnya azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan bagi para pencari keadilan.

Bahwa terjadinya berbagai tunggakan perkara sangat mungkin disebabkan kurang diterapkannya lembaga dading yang telah tersedia dalam Hukum Acara Indonesia. Demikian juga Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata menyatakan bahwa :¹⁰

Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya khususnya bagi orang yang mencar keadilan (*justiabelen*). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi kurang.

Perdamaian tidak hanya berdasarkan pasal 130 HIR, tetapi juga pasal 31 RV yang memberikan kesempatan upaya perdamaian tersebut dapat dilakukan banding, hal itu oleh karena Pengadilan Tinggi seperti halnya Pengadilan Negeri kedudukannya adalah sebagai *judex facti*.

Di Mahkamah Agung usaha perdamaian tidak dapat dilakukan, oleh karena kedudukan Mahkamah Agung bukanlah *judex facti*, melainkan Mahkamah Agung dalam taraf kasasi yaitu hanya akan memeriksa apakah hukum telah diterapkan secara benar, jadi apakah Putusan Pengadilan

¹⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, 1979, hal. 35-36.

Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak bertentangan atau melanggar hukum yang berlaku baik hukum tertulis yaitu UU atau hukum yang tidak tertulis antara lain Hukum Adat.

3. Accord dalam Kepailitan

Seperti telah dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku dalam kepailitan adalah hukum acara yang berlaku dalam acara perdata yang bersumber pada HIR. Apabila Undang-undang Kepailitan bersikap diam atau tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut acara pengajuan permohonan pernyataan pailit dan pemeriksaan perkara di dan oleh pengadilan, maka yang harus dirujuk adalah HIR.

Jika dicermati lebih dalam, bahwa acara yang berlaku dalam kepailitan memiliki kekhususan sendiri yang berbeda dengan hukum acara perdata, hal ini merupakan konsekuensi dari sifat khususnya kepailitan terhadap hukum acara perdata.

Di bawah ini akan dijabarkan sifat kekhususan dari akkord dalam kepailitan :

1. Hak mengajukan perdamaian terletak pada debitur.

Hal ini berbeda dengan perdamaian di luar kepailitan, hak untuk mengajukan perdamaian berada pada pihak-pihak yang bersengketa. Tapi perdamaian dalam kepailitan hanya dapat diajukan oleh debitur pailit.

2. Adanya ketentuan *quorum* untuk sahnya pengambilan keputusan (voting) perdamaian.

Pasal 151 UUK yang berbunyi :

“Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat kreditur oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”.

Ketentuan tersebut mensyaratkan harus disetujui oleh lebih dari setengah dari jumlah kreditur yang hadir, dan jumlah yang menyetujui tersebut mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari jumlah piutang (yang diakui atau sementara diakui), keputusan yang diambil oleh kreditur yang hadir tersebut walaupun minoritas dari seluruh kreditur yang ada tetap mengikat seluruh kreditur yang ada yang tidak mengikuti rapat tersebut walaupun jumlahnya atau jumlah piutangnya mungkin lebih besar.

3. Tidak diperlukan kesepakatan dari seluruh pihak terutama pihak kreditur.

Dari ketentuan *quorum* tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam akkord tidak diperlukan kesepakatan dari seluruh kreditur, yang penting akkord tersebut mewakili $\frac{1}{2}$ dari jumlah kreditur dan $\frac{2}{3}$ jumlah piutang kreditur yang hadir dalam rapat.

4. Lebih prosedural

Perdamaian dalam kepailitan lebih formal dan dengan mengikuti tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Kepailitan. Keputusannya pun lebih resmi, dan keberatan terhadap perdamaian

tersebut, atau penolakan terhadap pengesahan perdamaian oleh Pengadilan Niaga juga harus diajukan dengan prosedur yang ketat.

5. Diwajibkan adanya pengesahan dalam suatu sidang.

Perdamaian dalam kepailitan memerlukan pengesahan oleh Pengadilan Niaga (ratifikasi) dalam suatu sidang yang disebut dengan istilah “homologasi”, walaupun perdamaian tersebut telah disetujui oleh kreditur menurut prosedur yang berlaku. Sidang homologasi ini dapat mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian sesuai dengan alasan-alasan yang disebut dalam Undang-undang Kepailitan.

6. Putusan akkoord dalam homologasi dapat di kasasi.

Putusan pengadilan yang didasarkan pada pasal 159 ayat (2) Undang-undang Kepailitan, dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, walaupun perdamaian tersebut telah mengikuti prosedur yang ditentukan.

7. Tidak berlaku bagi kreditur separatis dan kreditur di istimewa.

Kreditur separatis dan kreditur distimewakan disini Sesuai dengan pasal 149 juncto pasal 162 dari Undang-undang Kepailitan, maka perdamaian dalam kepailitan tidak berlaku terhadap kreditur separatis dan kreditur di istimewa. Karena itu, apapun keputusan yang dicapai dalam perdamaian, pihak kreditur separatis dan kreditur di istimewa tetap mendapatkan haknya secara utuh. Kecuali jika dia sudah melepaskan haknya selaku kreditur separatis atau kreditur di istimewa. Dalam hal ini posisinya menjadi sama dengan kreditur konkuren.

Bahkan terhadap kreditur separatis, baik dalam hal kepailitan maupun dalam hal PKPU, dapat mengeksekusi sendiri jaminan utangnya seolah-olah tidak terjadi kepailitan atau PKPU.

8. Tujuan perdamaian adalah pembagian aset.

Tujuan utama dari perdamaian dalam proses kepailitan adalah untuk menentukan bagian masing-masing yang akan dibayar oleh debiutr pailit atau kurator dengan melakukan likuidasi aset atau tidak. Hal ini yang membedakannya dengan perdamaian dalam proses PKPU. Sebab perdamaian dalam PKPU mempunyai makna yang lebih luas, yakni termasuk penawaran upaya restrukturisasi utang.

9. Terdapat kurator dan hakim pengawas.

Perdamaian di luar kepailitan hanya diikuti oleh para pihak, atau mungkin dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Sedangkan perdamaian dalam kepailitan di samping para pihak juga terlibat kurator dan hakim pengawas yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

4. Peran Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus Dalam Mengupayakan Perdamaian Dalam Praktik

Deskripsi tugas seorang Hakim Pengawas, kurator/pengurus dalam kepailitan tersebar dalam pasal-pasal di Undang-undang Kepailitan. Namun tugas yang paling pokok adalah tugas pengawasan atas pengurusan dan atau pemberesan *boedel pailit* yang dilakukan oleh kurator dan tugas pengawasan bagi pelaksanaan PKPU yang dilakukan oleh pengurus, oleh

karena itu Hakim Pengawas adalah yang memimpin semua rapat-rapat kreditur yang diselenggarakan baik dalam kepailitan maupun dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam praktik selama ini Hakim Pengawas tempat bertanya, tempat konsultasi dari semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kepailitan dan PKPU. Tugas pengawasan dalam kepailitan PKPU sangat kompleks, di sisi lain Hakim Pengawas di samping selaku Hakim Pengawas dalam kepailitan dan PKPU juga masih mengemban tugas-tugas selaku Hakim yang memutus perkara. Perkara umum dan perkara niaga lainnya termasuk perkara HAKI, yang telah menjadi kewenangan daripada Pengadilan Niaga.

Perbedaan yang prinsip dalam memimpin rapat-rapat verifikasi dalam kepailitan dan PKPU adalah bahwa dalam kepailitan apabila ada perbedaan pendapat mengenai jumlah atau jenis piutang antara debitor (yang diwakili kurator) dengan para krediturnya atau sesama krediturnya maka peran Hakim Pengawas memperdamaikan di antara mereka, akan tetapi bila tidak berhasil di damaikan oleh Hakim Pengawas, maka Hakim Pengawas akan membawa perselisihan tersebut kepada Majelis Hakim yang memutus perkara pailit yang akan menyelesaikan perselisihan tersebut dan Hakim Pengawas tidak ada kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tagihan tersebut. Lain halnya dalam PKPU, Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah dan tagihan tersebut dan yang harus segera diselesaikan oleh Hakim Pengawas sendiri.

Tugas kurator dan pengurus yang paling fundamental adalah untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam melakukan tugas ini kurator maupun pengurus memiliki satu visi utama, yaitu mengambil keputusan yang terbaik untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Lebih jauh lagi tugas kurator pengurus dapat dilihat dari *job description* dari kurator pengurus, karena setidaknya ada 3 jenis penugasan yang dapat diberikan kepada kurator pengurus dalam hal proses kepailitan, yaitu :

1. Sebagai Kurator Sementara

Kurator sementara ditunjuk dengan tujuan untuk mencegah kemungkinan debitur melakukan tindakan yang mungkin dapat merugikan hartanya, selama jalannya proses beracara pada pengadilan sebelum debitur dinyatakan pailit.

Tugas utama kurator sementara adalah untuk :

- 1) mengawasi pengelolaan usaha debitur dan ;
- 2) mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan kurator.

2. Sebagai pengurus

Pengurus ditunjuk dalam hal adanya PKPU. Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, di tambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang

dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya.

Perlu diketahui bahwa dalam PKPU debitur masih memiliki kewenangan untuk mengurus hartanya sehingga kewenangan pengurus sebatas hanya mengawasi belaka.

3. Sebagai Kurator

Kurator ditunjuk pada saat debitur dinyatakan pailit, sebagai akibat dari keadaan pailit, maka debitur kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator.

Berdasarkan berbagai jenis tugas bagi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan, maka dapat disimpulkan beberapa tugas utama, antara lain :

1. Tugas Administratif

Dalam kapasitas administratifnya kurator bertugas untuk mengadministrasikan proses-proses yang terjadi dalam kepailitan, misalnya : melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, mengamankan harta kekayaan debitur pailit, melakukan inventarisasi harta pailit serta membuat laporan rutin kepada hakim pengawas.

Dalam menjalankan kapasitas administratifnya Kurator memiliki kewenangan antara lain :

- a) kewenangan untuk melakukan upaya paksa seperti paksa badan ;
- b) melakukan penyegelan..

2. Tugas Mengurus/mengelola harta pailit

Selama proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi (pailit), maka kurator dapat melanjutkan pengelolaan usaha-usaha debitur pailit sebagaimana layaknya organ perseroan (direksi) atas ijin rapat kreditur.

Pengelolaan hanya dapat dilakukan apabila debitur pailit masih memiliki suatu usaha yang masih berjalan.

Kewenangan yang diberikan dalam menjalankan pengelolaan ini termasuk di antaranya :

- a) kewenangan untuk membuka seluruh korespondensi yang ditujukan kepada debitur pailit ;
- b) kewenangan untuk meminjam dana pihak ketiga dengan dijamin dengan harta pailit yang belum dibebani demi kelangsungan usaha ;
- c) kewenangan khusus untuk mengakhiri sewa, memutuskan hubungan kerja dan perjanjian lainnya.

3. Tugas Melakukan Penjualan-Pemberesan

Tugas yang paling utama bagi kurator adalah untuk melakukan pemberesan. Maksudnya pemberesan di sini adalah suatu keadaan dimana kurator melakukan pembayaran kepada para kreditor konkuren dari hasil penjualan harta pailit.

Kurator melakukan penjualan seluruh aset-aset debitur baik secara lelang umum maupun di bawah tangan tentunya dengan seizin Hakim Pengawas dan apabila telah didapat dan tersedia uang tunai, maka

kurator wajib segera membuat daftar pembayaran (pembagian) yang akan disahkan oleh Hakim Pengawas, daftar tersebut antara lain memuat :

1. Uraian tentang penerimaan
 2. Uraian tentang pengeluaran
 3. Nama-nama para kreditur dan sifatnya
 4. Jumlah pencacahan tiap hutang
 5. Pembagian yang harus diterima oleh para krediturnya tersebut
- dan kemudian diumumkan dalam surat kabar dan berita negara di samping ditempel di kepaniteraan pengadilan dan ditempat kurator, apabila sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tidak ada yang komplain, maka daftar pembagian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat demi hukum.

Setelah utang-utang para kreditur di bayar penuh atau setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka berakhirilah kepailitan dan kurator masih wajib mengumumkan dalam surat kabar dan berita negara lagi tentang berakhirnya kepailitan tersebut.

Setelah lewat satu bulan kurator harus membuat laporan (harus memberikan pertanggungjawaban) kepada Hakim Pengawas tentang pengurusan dan pemberesan harta pailityang telah dilaksanakan tersebut dan segala buku-buku, surat-surat harus diserahkan kembali ke debitur pailit.

Apabila sudah diadakan pembagian penutup, kalau masih ada sisa kekayaan harta pailit yang pada waktu pemberesan tidak diketahui maka

atas perintah hakim pengadilan Niaga, kurator akan membereskan dan mengadakan pembagian terhadap sisa kekayaan harta pailit tersebut.

5. Hambatan-hambatan/Kendala Hakim Pengawas dan Kurator/Pengurus dalam Mengupayakan Perdamaian Dalam Praktek

Untuk mewujudkan penyelesaian utang piutang secara adil dibentuklah pengadilan niaga yang berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 1998 yang menjadi undang-undang nomor 4 tahun 1998 dan kemudian dirubah menjadi Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan, pengadilan niagalah yang berhak menangani perkara-perkara kepailitan dan PKPU dan perkara-perkara lain di bidang perniagaan.

Melalui pengadilan niaga, pemerintah dan IMF tentu berharap ada sejumlah dana yang bisa diselamatkan untuk kas negara dari kasus-kasus Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dari berbagai hak penerima bantuan likuidasi Bank Indonesia sejumlah Rp. 125 triliun dan triliunan yang lain dari puluhan ribu perusahaan dan perorangan lainnya yang berpotensi bangkrut. Secara finansial, jumlah yang diselamatkan mungkin tidak mencapai target. Tetapi, dari segi hukum, urusan dianggap sudah selesai. Ada kepastian di sana, sementara si pailit tetap harus membayar utangnya selama yang bersangkutan masih menerima penghasilan.

Dalam pelaksanaan praktek pengadilan niaga yang telah berjalan sejak 20 Agustus 1998, ditemukan beberapa persoalan yang dianggap oleh

Hakim Pengawas, kurator/pengurus sebagai kendala dalam melaksanakan tugasnya, antara lain :

1. Debitur pailit yang tidak kooperatif

sering ditemui oleh Kurator/pengurus di lapangan lebih-lebih debitur perorangan jika di datangi ke tempat kediamannya sulit untuk ditemui apalagi untuk di catat dan di inventarisir kekayaannya.

Bagi debitur (yang merupakan badan hukum) misalnya : PT yang memperkerjakan banyak karyawan/buruh, sering juga setelah dinyatakan pailit buruh ramai-ramai berdemo di pabrik melarang kurator atau petugas kurator masuk ke lokasi pabrik tersebut, bahkan ada kejadian pegawai kurator di sandera oleh buruh.

Sebenarnya dalam UUK telah diatur upaya untuk menangkal hal tersebut yakni bilamana debitur melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban yang diletakkan padanya antara lain :

- 1) meninggalkan tempat tinggal tanpa ijin Hakim Pengawas
- 2) menghadap di muka Hakim Pengawas, Kurator atau panitia kreditur dan memberikan kepada mereka keterangan, manakala ia dipanggil untuk itu dan
- 3) wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, dan dapat memberikan keterangan apabila diminta oleh Hakim Pengawas tentang sebab musabab kepailitan dan tentang harta pailit, debitur tersebut dapat di tahan selama 30 hari.

Akan tetapi ketentuan tersebut hingga sekarang belum diterapkan karena untuk melakukan hal itu merupakan wewenang kejaksaan baik di penjara maupun di rumah si pailit, sedangkan mekanismenya belum ada aturan ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut.

2. Kreditur yang tidak memahami UU Kepailitan

Bagi para kreditur perorangan yang tidak menggunakan jasa pengacara/kuasa hukum dalam rapat-rapat verifikasi sering kurang memahami apa yang harus dilakukan, bukti-bukti apa yang harus dibawa, walaupun pada awal-awal rapat telah dijelaskan oleh Hakim Pengawas maupun kurator/pengurus, sehingga karena ketidaktahuan mengenai prosedur yang harus dilakukan oleh para kreditur tersebut dapat menghambat jalannya proses kepailitan maupun PKPU.

kreditur separatis sering tidak mau menghadiri rapat-rapat kreditur (mungkin dan memang bagi kreditur separatis seolah-olah tidak terjadi kepailitan) akan tetapi haknya akan terkena *stay* 90 hari.

Ada beberapa kasus dijumpai BPPN setelah diberi haknya untuk penjualan aset-aset yang dikuasainya selama waktu 2 bulan, dan setelah batas waktu tersebut, BPPN tidak dapat menjual aset-asetnya, maka menurut ketentuan Undang-undang Kepailitan seharusnya kurator dapat meminta agar diserahkan barang-barang yang menjadi agunan (kebanyakan berupa sertifikat tanah) untuk selanjutnya dijual di muka umum atau dengan ijin Hakim Pengawas atau boleh juga penjualan itu dilakukan di bawah tangan akan tetapi BPPN selalu menolak untuk

memberikan sertifikat jaminan tersebut dengan alasan belum ada pembayaran utang, maka sertifikat tidak dapat dikeluarkan.

Pendirian seperti inilah yang dapat menghambat proses kepailitan, karena tidak mungkin kurator dapat menjual barang/aset tersebut tanpa ada surat-suratnya dan bagi pembelipun akan ragu-ragu terhadap barang yang dilelang tersebut yang tidak jelas surat-suratnya. Padahal dalam beberapa kesempatan dalam rapat-rapat kreditur sering diberikan penjelasan oleh Hakim Pengawas bahwa walaupun yang menjual barang agunan tersebut adalah kurator tapi BPPN sebagai kreditur separatis akan didahulukan cara pembayarannya (dipenuhi lebih dulu) daripada kreditur konkuren akan tetapi karena BPPN tidak mau tahu proses kepailitan tetap saja pada pendirian semula.

3. Sulit memperoleh informasi boedel pailit

a) Surat-surat yang tidak ada

Sering dijumpai dalam dokumen perusahaan tidak diketemukan surat-surat yang menunjukkan ada bukti kepemilikan asset, sehingga bagi kurator hanya mencatat dan menginventarisasi gedung dan barang yang ada sebenarnya milik pihak lain, bukan milik si pailit karena keberadaan si pailit di tempat tersebut hanya sebagai penyewa.

b) Asset di sita oleh Pengadilan Umum

Setelah kurator menginventarisir asset-asset boedel pailit dan akan dilakukan penjualan, ternyata aset tersebut telah disita oleh Pengadilan Negeri sehingga kurator gagal melakukan penjualan asset tersebut dan

ini juga merupakan kekurangpahaman bagi Hakim Pengadilan Umum yang menangani perkara tersebut.

Karena debitur sudah dinyatakan pailit, maka seharusnya seluruh aset-aset debitur tersebut sudah menjadi sitaan umum dan tidak boleh dan tidak perlu dilakukan penyitaan lagi, dengan kekeliruan tersebut, maka juga akan menghambat proses kepailitan tersebut.

4. Sulit memperoleh investor (pembeli boedel pailit)

Kebanyakan kasus kepailitan sudah sampai tahap pemberesan boedel pailit yang telah siap untuk dilakukan penjualan di muka umum maupun di bawah tangan dengan ijin Hakim Pengawas akan tetapi macet, karena setelah di iklankan melalui surat kabar ternyata dalam pelaksanaan penjualannya tidak ada peminat yang mau membeli (menanam investasi). Barangkali kondisi yang demikianlah yang disadari oleh para krediturnya untuk masa sekarang mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga sehingga perkara menurun, walaupun telah dipailitkan ternyata belum dapat melunasi hutangnya dengan cepat karena asset-aset belum dapat terjual sehingga belum ada yang bisa dibagi-bagi kepada para krediturnya.

Sedangkan berdasarkan data dari Hukumonline.com menunjukkan ada lima gejala yang menyebabkan mengapa jumlah perkara di pengadilan niaga menjadi susut, antara lain :¹¹

Pertama, Pada saat amandemen undang-undang itu posisi Undang-undang

¹¹ www.Yahoo.Com

Kepailitan masih dalam penyusunan dan telah ada perubahan.

Kedua, image pengadilan niaga yang bersih punya integritas, berkemampuan dan efektif. Pengadilan ini masih tidak bisa diandalkan untuk penyelesaian suatu masalah yang timbul diantara kreditor dan debitor.

Ketiga, pemanfaatan hakim ad hoc yang dianggap lebih independen dan bersih sangat tidak optimal.

Keempat, mungkin ada cara lain yang lebih efektif menyelesaikan perkara utang, yaitu lewat konsiliasi atau mediasi, atau cukup di bawah tangan saja.

Kelima, mungkin memang budaya kita tidak bisa menerima perusahaan atau perorangan di bangkrutkan, suatu kepanjangan historis dari tidak pernah efektifnya Peraturan Kepailitan yang lama sebelum diubah menjadi Undang-undang Kepailitan.

Kalau Undang-undang Kepailitan dan pengadilan niaga diharapkan berhasil menyelesaikan krisis ekonomi, pemerintah seharusnya tidak tanggung-tanggung untuk juga mengkaitkannya dengan reformasi, penguatan dan pembersihan institusi peradilan secara serius dan habis-habisan. Langkah itu harus diiringi penyelesaian melalui penyelesaian kewajiban pemegang saham secara komprehensif, tegas, tanpa pandang bulu. Sejalan dengan itu, ada baiknya mulai dibudayakan bahwa jatuh pailit adalah konsekuensi dan resiko logis orang berusaha. Pailit tidak ada hubungannya dengan sanksi, tidak perlu membuat orang jadi malu bermasyarakat, orang seharusnya lebih malu berutang dan korupsi ketimbang pailit.

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

1. Perdamaian tidak saja berlaku bagi debitur dan kreditur tapi juga terhadap pihak ketiga seperti penanggung atau garantor. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 132 undang-undang kepailitan yang menyatakan bahwa pengesahan perdamaian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sekedar tidak dibantah oleh debitur pailit merupakan suatu alas hak yang dapat dijalankan terhadap debitur pailit dan semua orang yang telah menjadi penanggungnya, dan juga terhadap rekan debitur misalnya dalam hal tanggung renteng (pasal 164 juncto pasal 165 undang-undang kepailitan)
2. Perdamaian yang di capai berdasarkan pasal 130 HIR/154 RBg, tidak terlepas dari kemauan para pihak yang bersengketa, akan tetapi peran hakim juga sangat penting dalam mengupayakan hal tersebut .

Demikian juga penyelesaian sengketa melalui peradilan niaga baik melalui wadah kepailitan maupun PKPU, disamping memerlukan kerjasama dari debitur dan para krediturnya juga peran hakim pengawas, kurator (dalam kepailitan) dan pengurus dalam PKPU sangat dominan sekali untuk dapat berjalan dengan baik sehingga terwujud tujuan dari UU No 37 tahun 2004 yaitu penyelesaian sengketa secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

2. Saran

1. Lembaga perdamaian memiliki peran sangat penting bagi masyarakat dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Dengan adanya perdamaian sengketa akan selesai, penyelesaiannya cepat dan menghemat biaya, selain itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara harus diselesaikan dengan putusan pengadilan.
2. Untuk mendukung peran para hakim dalam mengupayakan perdamaian dalam penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi, harus segera diberikan bekal pengetahuan bagi aparat pengadilan terutama para hakim dan panitera tentang mediasi, dengan pendidikan dan pembinaan yang cukup diharapkan dapat menjadi hakim/panitera seorang profesional yang handal serta penghargaan bagi para hakim/panitera pejabat peradilan lainnya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran harus segera diwujudkan, sehingga semangat untuk bekerja dengan baik akan termotivasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Budiarto Ali, *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Kepailitan*, Cetakan ke 1, Jakarta : IKAHI.

Fuady, Munir, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, Cetakan ke XII, 1990

Sutanto, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Cetakan VII, Bandung, 1997.

Sjahdeni, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta, 2002.

Panggabean, HP, *Hukum Bisnis*, Volume 22, 2003.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.

Internet

www.yalioa.com

Lampiran

Putusan Nomor 27/Pailit/2003/ PN. Niaga/Jkt.Pst

PUTUSAN

Nomor 27/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan Kepailitan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pernyataan Pailit untuk diri sendiri yang diajukan oleh :

Stefanus Haryanto, SH, LL.M, William Setiawan Pailijama, SH, Hendry M. Hendrawan, SH dan M. Kenny Rizki Daeng Macallo, SH Para Advokat pada Firma Hukum, ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO, beralamat di Chase Plaza Lt. 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terlampir, mewakili dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. SPRINGS STARS DJAJA, berkedudukan di Jakarta, semula beralamat di Jl. Daan Mogot Raya No. 21, terakhir beralamat di Plaza DM, #803, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920

Terhadap :

PT. SPRING STARS DJAJA (diri sendiri), berkedudukan di Jakarta, semula beralamat di Jl. Daan Mogot Raya No. 21, terakhir beralamat di Plaza DM, #803, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, Pemohon/Termohon Pailit :

PENGADILAN NIAGA Tersebut:

Setelah membaca berkas perkara ini:

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah meneliti dan mempelajari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Putusan Nomor 27/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt.Pst. > 379

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pailitnya yang didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal : 21 Agustus 2003, dengan Register Nomor : 27/PAILIT/2003/PN NIAGA/JKT.PST., mengajukan permohonan Pailit terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon/Termohon Pailit merupakan suatu perusahaan fasilitas Penanaman Modal Asing yang berdiri sejak 1996 dan bergerak di bidang industri pakaian jadi (vide Bukti P-1a, P-1b, P-1c dan P-1d);
2. Bahwa beberapa tahun terakhir ini usaha Pemohon/Termohon Pailit terus menerus mengalami kemunduran sehingga Pemohon/Termohon Pailit merasa perlu untuk melakukan pinjaman ke pihak bank dengan menjaminkan seluruh aset yang ada termasuk piutang yang dimilikinya;
3. Bahwa ternyata pinjaman tersebut-pun tidak sanggup untuk membantu Pemohon/Termohon Pailit untuk meneruskan usahanya. Pemohon/Termohon Pailit terus merugi sedangkan utang yang dimilikinya terhadap bank maupun para supplier terus membengkak (vide Bukti P-2). Untuk mengatasi hal itu Pemohon/Termohon Pailit berupaya untuk memperoleh pinjaman baru dari pihak bank akan tetapi tidak ada satu bank pun yang mau memberikan pinjaman karena tidak ada lagi jaminan dari Pemohon/Termohon Pailit maupun pemiliknya yang dapat diberikan. Semua kekayaan Pemohon/Termohon Pailit termasuk kekayaan pemiliknya sudah dijaminkan ke bank;
4. Bahwa jika keadaan yang terus merugi ditambah dengan beban utang yang sedemikian besar dan terus membengkak dibiarkan begitu saja, maka banyak supplier dan kreditur lain yang akan semakin dirugikan karena Pemohon/Termohon Pailit tidak sanggup untuk membayar utang-utangnya. Berdasarkan hal itu, dengan berat hati Para Pemegang Saham Pemohon/Termohon Pailit kemudian memutuskan untuk mempailitkan Pemohon/Termohon Pailit dengan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit ini sehingga pelaksanaan kewajiban Pemohon/Termohon Pailit kepada para krediturnya dapat lebih terarah sesuai dengan Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

(vide Bukti P-3). Saat ini Pemohon/Termohon Pailit bahkan sudah ditutup dan tidak beroperasi lagi:

5. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit ini Pemohon/Termohon Pailit mempunyai kewajiban-kewajiban utang yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar terhadap beberapa krediturnya, yaitu antara lain yang dapat disebutkan di sini:
 - a. Utang kepada **PT. YKK ZIPPER INDONESIA**, sebuah perusahaan yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 7, Jakarta, sejumlah **US\$ 52.573,71 (belum diverifikasi)** (vide Bukti P-4.1, 4.2, 4.3 dst sebagai bukti dari sebagian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih)
 - b. Utang kepada **PT. TYFOUNTEX INDONESIA**, sebuah perusahaan yang beralamat di Gedung Ariccimo, Pent House 1, Jl. H.R. Rasuna Said XII Kav. 5, Jakarta 12950, sejumlah **US\$ 489.209,45 (belum diverifikasi)** (vide Bukti P-5.1, 5.2, 5.3 dst sebagai bukti dari sebagian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih); dan
 - c. Utang kepada **PT. BESLAND PERTIWI**, sebuah perusahaan yang beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lt. 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220, sejumlah **Rp. 564.986.000 (belum diverifikasi)**, (vide Bukti P-6.1 dan P-6.2, sebagai bukti dari sebagian utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih).
6. Bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailitnya Pemohon/Termohon Pailit sudah sangat jelas dan tidak dapat disangkal lagi yaitu bahwa Pemohon/Termohon Pailit mempunyai 2 (dua) kreditur bankan lebih dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (vide Bukti P-4 s/d P-6) sehingga dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit ini harus dikabulkan karena yang menjadi dasar diajukannya kepailitan ini dapat dibuktikan secara sederhana berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas (Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998).
7. Bahwa sekiranya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon/Termohon Pailit seharusnya mengajukan terlebih dulu

Putusan Nomor 27/Pailit/2003/PN.Niaga/Jkt. Pst. > 381

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau paling tidak keadaan tidak mampu membayar utang oleh Pemohon/Termohon Pailit harus terlebih dulu dibuktikan dengan hasil audit dari auditor independen, maka berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 034 K/N/1999**, hal-hal tersebut bukanlah merupakan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dibenarkan karena untuk dapat dinyatakan pailitnya seseorang/suatu badan hukum, Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 **hanya mensyaratkan** adanya dua atau lebih kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Maka, berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, kami memohon agar Majelis Hakim terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan seluruh Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon/Termohon Pailit;
- II. Menyatakan Pemohon/Termohon Pailit dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- III. Menyatakan menunjuk dan/atau mengangkat seorang Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998;
- IV. Menyatakan menunjuk dan/atau mengangkat Cornelius Beny J. SH dari Kantor Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners, beralamat di Artha Graha Tower Lt. 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 sebagai kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya, William Setiawan Palijama, S.H., dan Raouf A. Wiranatakusumah, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 15 Juli 2003. Kreditur lain : 1. PT. YKK ZIPPER INDONESIA, beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 7, Jakarta, datang menghadap Amin Sidarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal : 2 September 2003, 2. PT. TYFOUNTEX INDONESIA, beralamat di Gedung Ariobimo, Pent House 1, Jl. H.R. Rasuna Said XII Kav. 5, Jakarta 12950, datang menghadap Drs. Jack R. Sidabutar, MM, MSI, John Sidi Sidabutar, S.H., berdasarkan

surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2003 3 PT BESLAND PERTIWI, beralamat di Wisma 46, Kota BNI Lt. 15 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 datang menghadap Wati Latifah, berdasarkan surat kuasa tidak ada tertanggainya :

Menimbang, bahwa sidang pertama dimulai dengan membacakan surat permohonan Paillit oleh Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Paillit dari Pemohon Para krediturnya secara lisan masing-masing telah menanggapi dimuka persidangan yang pada pokoknya PT Spring Stars Djaja mempunyai hutang dan hutang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah memenuhi biaya meterai secukupnya, yaitu berupa :

Bukti P-1.a Akta No. 32 tertanggal 26 April 2001 dibuat dihadapan H. Parlindungan L. Tobing, SH. Notaris di Jakarta mengenai Pernyataan Tentang Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Spring Star Djaja.


Bukti P-1.b Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden Nomor 617/II/PMA/1995 tertanggal 30 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bukti P-1.c Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing Nomor 95/II/PMA/1999 tertanggal 3 Juni 1999 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Bukti P-1.d Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas dengan nomor TDP 100911800300 yang berlaku sampai dengan tanggal 23 April 2006 atas

Putusan Nomor 27/Pailit/2003/PN Niaga Jkt.Pst > 363

- nama perusahaan PT. Spring Stars Djadja.
- Bukti P-2 : Balance Sheet atau Neraca Perusahaan PT Spring Stars Djadja sampai dengan 31 Juni 2003. dan terjemahan
- Bukti P-3 : Akta No. 19 tertanggal 29 Agustus 2003 dibuat dihadapan Robert Purba SH. Notaris di Jakarta mengenai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Spring Star Djadja.
- Bukti P-4.1 : Requisition No: #542/ACCE/03 tertanggal 12 Juni 2003 dan terjemahan ;
- Bukti P-4.2 : Requisition No: #541/ACCE/03 tertanggal 12 Juni 2003 dan terjemahan ;
- Bukti P-4.3 : Requisition No: #557/ACCE/03 tertanggal 23 Juni 2003 dan terjemahan ;
- Bukti P-4.4 : Requisition No: #561/ACCE/03 tertanggal 24 Juni 2003 dan terjemahan ;
- Bukti P-4.5 : Requisition No: #587/ACCE/03 tertanggal 4 Juli 2003 dan terjemahan;
- Bukti P-4.6 : Requisition No: #593/ACCE/03 tertanggal 10 Juli 2003 dan terjemahan
- Bukti P-4.7 : Requisition No: #605/ACCE/03 tertanggal 10 Juli 2003 dan terjemahan ;
- Bukti P-4.8 : Requisition No: #635/ACCE/03 tertanggal 28 Juli 2003 dan terjemahan
- Bukti P-4.9 : Requisition No: #653/ACCE/03 tertanggal 6 Agustus 2003 dan terjemahan ;
- Bukti P-4.10 : Requisition No: #656/ACCE/03 tertanggal 8 Agustus 2003 dan terjemahan ;
- Bukti P-5.1 : Requisition No: #1016/FAB/03 tertanggal 22 Mei 2003 dan terjemahan
- Bukti P-5.2 : Requisition No: #1021/FAB/03 tertanggal 3 Juni 2003 dan terjemahan;



Bukti P-5.3	Requisition No. #1035/FAB/03 tertanggal 7 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.4	Requisition No. #1036/TAB/03 tertanggal 7 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.5	Requisition No. #1037/FAB/03 tertanggal 7 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.6	Requisition No. #1038/FAB/03 tertanggal 7 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.7	Requisition No. #1040/FAB/03 tertanggal 7 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.8	Requisition No. #1041/FAB/03 tertanggal 7 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.9	Requisition No. #1042/FAB/03 tertanggal 7 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.10	Requisition No. #1045/FAB/03 tertanggal 9 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.11	Requisition No. #1048/FAB/03 tertanggal 13 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.12	Requisition No. #1049/FAB/03 tertanggal 14 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.13	Requisition No. #1050/FAB/03 tertanggal 13 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.14	Requisition No. #1051/FAB/03 tertanggal 17 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.15	Requisition No. #1052/FAB/03 tertanggal 17 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.16	Requisition No. #1053/FAB/03 tertanggal 17 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.17	Requisition No. #1054/FAB/03 tertanggal 17 Juni 2003 dan terjemahan.
Bukti P-5.18	Requisition No. #1055/FAB/03 tertanggal 17

Putusan Nomor 27/Pailit/2003/PX Niaga/kt.Pst > 385

- Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.19 : Requisition No: #1056/FAB/03 tertanggal 17 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.20 : Requisition No: #1057/FAB/03 tertanggal 17 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.21 : Requisition No: #1058/FAB/03 tertanggal 17 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.22 : Requisition No: #1061/FAB/03 tertanggal 25 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.23 : Requisition No: #1062/FAB/03 tertanggal 24 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.24 : Requisition No: #1063/FAB/03 tertanggal 25 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.25 : Requisition No: #1064/FAB/03 tertanggal 25 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.26 : Requisition No: #1065/FAB/03 tertanggal 25 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.27 : Requisition No: #1066/FAB/03 tertanggal 10 Juli 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.28 : Requisition No: #1067/FAB/03 tertanggal 25 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.29 : Requisition No: #1068/FAB/03 tertanggal 25 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.30 : Requisition No: #1069/FAB/03 tertanggal 25 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.31 : Requisition No: #1070/FAB/03 tertanggal 25 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.32 : Requisition No: #1071/FAB/03 tertanggal 24 Juni 2003 dan terjemahan :
- Bukti P-5.33 : Requisition No: #1072/FAB/03 tertanggal 25 Juni 2003 dan terjemahan :

- Bukti P-5.34 : Requisition No: #1073/FAB/03 tertanggal 24 Juni 2003 dan terjemahan ;
- Bukti P-5.35 : Requisition No: #1074/FAB/03 tertanggal 10 Juli 2003 dan terjemahan ;
- Bukti P-5.36 : Requisition No: #1075/FAB/03 tertanggal 2 Juli 2003 dan terjemahan ;
- Bukti P-6.1 : Requisition No: #158/GENE/03 tertanggal 4 Maret 2003 dan terjemahan ;
- Bukti P-6.2 : Requisition No: #496/GENE/03 tertanggal 7 Juni 2003 dan terjemahan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Pemohon PT. Spring Stars Djaja, berkedudukan di Jakarta, semula beralamat di Jl. Daan Mogot Raya No. 21, terakhir beralamat di Plaza DM #803, Jalar Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, dalam keadaan Paillit dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa permohonan pernyataan Paillit tersebut diatas diajukan oleh Pemohon untuk dirinya sendiri sebagai Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas ;

Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa, "Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan Paillit berdasarkan RUPS ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya PERPU No. 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan,

Putusan Nomor 27/Paillit/2003/PN Niaga/Jkt. Pst. > 387

Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pernyataan Pailit tidak lagi Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Bahwa, tentang kewenangan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam pasal 280 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan Pailit untuk dirinya sendiri yang merupakan suatu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka harus dipertimbangkan lebih dulu apakah permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon adalah Akta Notaris No. 19 tanggal 20 Agustus 2003 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Spring Stars Djaja ;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-3 halaman 3 angka 3 terbukti telah ada persetujuan dari para pemegang saham PT. Spring Stars Djaja untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit untuk PT. Spring Stars Djaja kepada Pengadilan Niaga Jakarta .

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 halaman 2 menyebutkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham Perseroan dapat mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Menimbang, bahwa Anggaran Dasar Perseroan yang dimaksud diatas diajukan oleh Pemohon sebagai bukti dalam Persidangan dengan tanda P-1 a ;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-1a, khususnya Pasal 22 ayat (9) menyebutkan bahwa "Para Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, asalkan : (1) semua Pemegang saham telah diberitahu secara tertulis, dan (2) semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara

tertulis serta (3) menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian (memenuhi ketentuan pada angka (1), (2), (3)), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham" ;

Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-3 yang dibuat oleh Notaris, khususnya yang dimuat dalam halaman 2 sampai dengan halaman 3 terbukti ketentuan pada angka (1), (2), dan (3) Pasal 22 ayat (9) surat bukti P-la, telah dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat keputusan para pemegang saham PT. Spring Stars Djaja yang dimuat dalam surat bukti P-3 yang isinya antara lain menyetujui pengajuan permohonan pernyataan Pailit untuk dirinya sendiri mempunyai kekuatan hukum sama dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan sah terbukti bahwa ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas sudah dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan pernyataan Pailit untuk dirinya sendiri dalam perkara ini, karenanya permohonan Pemohon bisa diperiksa dan diputus berdasar PERPU No. 1 Tahun 1998 Jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pernyataan Pailit untuk dirinya sendiri didasarkan atas dalil atau alasan bahwa Pemohon tidak bisa membayar utangnya kepada para krediturnya padahal utang tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

Bahwa melalui surat permohonannya, Pemohon mengharapkan agar pelaksanaan kewajibannya kepada Para Krediturnya dapat lebih terarah sesuai ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan ;

Menimbang, bahwa melalui surat permohonannya, Pemohon menyatakan mempunyai utang kepada

Putusan Nomor 27/Pailit/2003/PN Niaga/Jkt.Ps: > 389

1. PT. YKK ZIPPER INDONESIA, sebesar US\$ 52.573,71 (belum diverifikasi) sebagian dari utang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
2. PT. TYPOUNTEX Indonesia, sebesar US\$ 489.209,45 (belum diverifikasi), sebagian dari utang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
3. PT. BESLAND PERTIWI, sebesar Rp. 564.986.000,- (belum diverifikasi), sebagian dari utang ini sudah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut diatas dibenarkan masing-masing oleh wakil yang sah dari 3 (tiga) Perseroan Terbatas tersebut diatas yang hadir dalam persidangan, dan dikuatkan pula oleh surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni surat bukti tertanda P-4.1 sampai dengan P-4.3, P-5.1 sampai P-5.36, P-6.1 dan P-6.2 ;

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh 3 (tiga) Perseroan Terbatas tersebut diatas serta dikuatkan oleh surat-surat bukti yang disebutkan diatas, dengan sah terbukti, Pemohon adalah debitur yang mempunyai lebih dari 2 (dua) Kreditur dan tidak membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat untuk dinyatakan Pailit berdasarkan Pasal 1 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, Pemohon PT Spring Stars Djaja selaku Debitur boleh meminta kepada pengadilan agar dirinya dinyatakan pailit asalkan syarat yang ditentukan oleh ketentuan Pasal ini telah dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dibolehkan oleh dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) PERPU No. 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, Majelis berpendapat permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh

Pemohon (Debitur) PT. Spring Stars Jaya untuk dirinya sendiri, tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku (tidak bertentangan dengan hukum) :

Menimbang, bahwa berdasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas terbukti permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon PT. Spring Stars Djaja untuk dirinya sendiri telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, karenanya cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum permohonan pada angka II:

Menimbang, bahwa pasal 13 ayat 1 PERPU Nomor 1 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menyebutkan, dalam Putusan pernyataan Pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga dan diangkat pula Kurator yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 ayat 3 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tentang kepailitan ;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang diangkat dan ditunjuk dalam kepailitan PT Spring Stars Djaja akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pasal 13 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menentukan bahwa, dalam hal debitur atau kreditur tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada Pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku Kurator;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya, Pemohon/Termohon pailit telah mengajukan usul untuk mengangkat Cornelius Beny J. S.H. dari Kantor Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners, beralamat di Artha Graha Tower Lt. 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 , Jakarta 12190 sebagai Kurator dalam Kepailitan PT. Spring Stars Djaja .

Putusan Nomor 27/Pailit/2003/PN Niaga/Jk: Pst. > 391

Menimbang, bahwa usul tersebut diatas tidak disertai keterangan dan/atau pernyataan bahwa kurator yang diusulkan itu independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, karenanya tidak ada bukti yang bisa membuktikan Kurator tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) PERPU No. 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya hukum untuk mengganti Kurator sebagaimana diberikan oleh Pasal 67 B Undang-Undang Kepailitan dimaksud diatas, Majelis berpendapat, adaian tidak bertentangan dengan hukum apabila usul yang disampaikan oleh Pemohon/Termohon Pailit tentang Kurator yang diangkat dalam kepailitan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas Kurator yang diangkat dalam kepailitan PT. SPRING STARS DJAJA adalah Kurator yang diusulkan oleh Pemohon/Termohon Pailit yang namanya akan disebutkan lagi dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pasal 67 D Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menentukan bahwa, dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 69, dalam Putusan pernyataan Pailit dicantumkan pula besarnya imbalan jasa bagi kurator ;

Menimbang, bahwa pasal 69 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menentukan bahwa, besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman ;

Menimbang, bahwa pedoman yang dimaksud diatas ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam sebuah Keputusan yaitu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 09-HT/05.10-tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus Jo. Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Menteri Kehakiman yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sekalipun pasal 67 D Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menghendaki agar besarnya imbalan jasa bagi Kurator dicantumkan dalam putusan ini, namun hal itu tidak bisa dilakukan karena berdasar ketentuan pasal 69

Undang-Undang Kepailitan Jo Keputusan Menteri Kehakiman tersebut diatas, penentuan mengenai besarnya imbalan jasa ini baru ditentukan kemudian setelah Kurator melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya dan menyampaikan permintaan untuk itu :

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis menyatakan bahwa besarnya imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian dengan sebuah Penetapan tersendiri :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas Pengadilan Niaga telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan menyatakan pemohon berada dalam keadaan Pailit, maka dipandang cukup adil jika biaya (ongkos) perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini :

Mengingat dan memperhatikan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 Jo Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, khususnya ketentuan pasal 1 ayat 1, pasal 13 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 pasal 67 D Jo. pasal 69 Jo keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 09-HT.05.10-tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang pedoman Besarnya imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, Jo Lampiran I dan Lampiran II dari Keputusan Menteri Kehakiman yang bersangkutan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan PT SPRING STARS DJAJA, semula beralamat di Jalan Daan Mogot Raya No. 21, terakhir beralamat di Plaza DM # 303, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk dan mengangkat BINSAR SIREGAR, S.H. M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, sebagai Hakim Pengawas ;
4. Mengangkat Cornelius Beny J. S.H. dari Kantor Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners, beralamat di Artha Grana Tower Lt. 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 sebagai Kurator ;

Putusan Nomor 27/Pailit/2003/PN Niaga/Jkt Pst. > 393

5. Menyatakan imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian dengan sebuah Penetapan ;
6. Menghukum Pemohon/Termohon Pailit untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : **Rabu**, tanggal : **17 September 2003** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan susunan: **PUTU SUPADMI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HERRI SWANTORO, S.H. MH,** dan **H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari : **Kamis**, tanggal **18 September 2003**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **PUTU SUPADMI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. DWIARSO BUDI SANTIARTO, S.H.** dan **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUSWANTI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat serta dihadiri oleh Kuasa Hukum dari Pemohon/Termohon Pailit dan Kreditor lainnya

Hakim Anggota

ttd.

**H. DWIARSO BUDI
SANTIARTO, SH.**

ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

PUTU SUPADMI, SH.

Panitera Pengganti

ttd.

SUSWANTI, SH.